



PUTUSAN

Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) dalam perkara:

OMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Cinihni, RT/RW 004/010, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Diki Maulana, S.H., dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Fakta Integritas beralamat di Ir Juanda Nomor 70, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 42314, domisili elektronik: dimyatialsyam01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK-FI/III/2025, tanggal 17 Maret 2025;
Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, domisili elektronik sengketa-perdatalebak@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Didin Sihabudin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, alamat Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, domisili elektronik: sengketa-perdatalebak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 107/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025, tanggal 5 Mei 2025;
Tergugat;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/PEN-DIS/2025/PTUN.SRG., tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/PEN-MH/2025/PTUN.SRG., tanggal 30 April 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 48/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 48/PEN-PP/2025/PTUN.SRG tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG, tanggal 14 Mei 2025
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 48/PEN-HS/2025/PTUN.SRG tanggal 19 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 27 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025 dengan Register Perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG;

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya meminta Pengadilan untuk menyatakan tidak sah atau batal Sertipikat Milik Nomor 369 atas nama Rini Riantini yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG, masih dalam tahap pemeriksaan persiapan yang selengkapnya tercatat dalam



Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG tertanggal 14 Mei 2025 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan telah diterima oleh Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Mei 2025 yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatan untuk Perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat akan menempuh kembali musyawarah untuk mencapai perdamaian di luar Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 Mei 2025, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 14 Mei 2025 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025 oleh **TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H.**, dan **DESSY ANGGRAENI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat dan/atau kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H.

TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.

TTD

DESSY ANGGRAENI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG



Rincian Biaya Perkara Nomor 48/G/2025/PTUN.SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	200.000,00
3. Pengarsipan Berkas	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	23.000,00
5. Biaya PNBPN Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
6. Biaya PNBPN Pencabutan	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp	50.000,00
8. Biaya Hak Redaksi	: Rp	10.000,00
9. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	383.000,00
Terbilang	: (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	